STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	***Pengelolaan Limbah Radioaktif***	• Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar α • Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar dan Sedang Pemancar β dan γ • Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ • Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ (Terbakar/Terkompaksi/Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi) • Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Mengandung Bahan Nuklir • Limbah Bahan Nuklir • Limbah Aktivitas > 6 Ci • Limbah Radioaktif Sumber Radioaktif Bekas 1. Detektor Asap 2. Penangkal Petir 3. Sumber Bekas dengan waktu paro (T½) ≤ 150 hari 4. Sumber Bekas A ≤ 0,01 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari 5. Sumber Bekas 0,01 Ci < A ≤ 1 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari 6. Sumber Bekas 1 Ci < A ≤ 10 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari 7. Sumber Bekas 10 Ci < A ≤ 1000 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari 8. Sumber Bekas A > 1000 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (*Service Delivery*)		
1	Persyaratan	• Pemohon melakukan administrasi permohonan melalui aplikasi eLIRA(https://elira.brin.go.id/) untuk dengan mengunggah dokumen: 1. Surat permohonan pelimbahan. 2. Surat Persetujuan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten (KTUN Persetujuan) untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong. 3. Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Bapeten (KTUN Izin Pemanfaatan). • Pemohon melakukan penerbitan *billing* melalui pengajuan https://elsa.brin.go.id/
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon login akun https://elira.brin.go.id/, jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. 2. Pemohon mengajukan permohonan layanan pelimbahan menggunakan akun eLIRA dengan melengkapi persyaratan di atas. 3. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi admin eLIRA. 4. IPLR-DPFK dapat melakukan survei untuk mengetahui hasil tindak lanjut jika diperlukan (khusus pelanggan internal BRIN). 5. Pemohon menyerahkan limbah radioaktif ke IPLR-DPFK atau IPLR-DPFK mengangkut limbah radioaktif (khusus pelanggan internal BRIN) sesuai jadwal yang telah disepakati.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>6. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait penerimaan limbah radioaktif.
7. Pemohon login akun https://elsa.brin.go.id/ untuk melakukan penerbitan billing, jika belum memiliki akun dapat melakukan pembuatan akun terlebih dahulu.
8. Pemohon mengisi kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada eLIRA. Pengisian IKM dapat dilakukan 1 (satu) jam setelah penerimaan limbah selesai.
9. Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dapat diunduh setelah pengisian IKM selesai.
10. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dari eLIRA atau ELSA.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>1. Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 hari kerja (Senin - Jumat).
2. Penerbitan billing: maksimal 1 x 24 jam setelah proses penerimaan limbah (Senin - Jumat).
3. Proses penerimaan limbah: 1 hari kerja (08.00 - 16.00).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan penawaran harga dan kontrak yang disepakati meliputi:
1. Biaya Jasa Pengolahan Limbah Radioaktif sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.
<table>
<tr><th>NO</th><th colspan="2">JASA PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF</th><th>SATUAN</th><th>TARIF (Rp)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>A.</td><td>Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar dan Sedang Pemancar β dan γ</td><td>Per liter</td><td>5.000</td></tr>
<tr><td></td><td>B.</td><td>Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ</td><td>Per liter</td><td>75.000</td></tr>
<tr><td></td><td>C.</td><td>Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar Pemancar β dan γ (Terbakar/Terkompaksi/Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi)</td><td>Per 100 liter</td><td>2.500.000</td></tr>
<tr><td></td><td>D.</td><td>Limbah Cair Aktivitas Rendah Pemancar α</td><td>Per liter</td><td>20.000</td></tr>
<tr><td></td><td>E.</td><td>Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Mengandung Bahan Nuklir</td><td>Per 100 liter</td><td>2.500.000</td></tr>
<tr><td></td><td>F.</td><td>Limbah Aktivitas > 6 Ci</td><td>Per drum 60 liter</td><td>9.000.000</td></tr>
<tr><td></td><td>G.</td><td>Sumber Radioaktif Bekas</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1. Detektor Asap</td><td>Per Buah</td><td>450.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2. Penangkal Petir</td><td>Per Buah</td><td>1.000.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3. Sumber Bekas dengan waktu paro (T½) ≤ 150 hari</td><td>Per Buah</td><td>830.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4. Sumber Bekas A ≤ 0,01 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari</td><td>Per Buah</td><td>3.000.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5. Sumber Bekas 0,01 Ci < A ≤ 1 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari</td><td>Per Buah</td><td>4.500.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>6. Sumber Bekas 1 Ci < A ≤ 10 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari</td><td>Per Buah</td><td>5.500.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7. Sumber Bekas 10 Ci < A ≤ 1000 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari</td><td>Per Buah</td><td>6.750.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>8. Sumber Bekas A > 1000 Ci dengan waktu paro (T) ≥ 150 hari</td><td>Per Buah</td><td>12.000.000</td></tr>
</table>
2. Biaya Penanganan Pelimbahan Rp 3.000.000.
3. Biaya Penggunaan Alat Ukur Radiasi Rp 1.800.000.
4. Biaya Pemantauan Penyimpanan Limbah Radioaktif sebesar Biaya Jasa Pengolahan Limbah Radioaktif pada poin 1.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>1. Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif
2. Lembar Isian Limbah Radioaktif
3. Berita Acara Penerimaan Limbah Bahan Nuklir dan Internal Change Document (khusus limbah bahan nuklir)</td></tr>
</table>

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: • Pesawat telepon ke (021) 7563142 • Mengirim *e-mail* ke elira@brin.go.id • *Website* https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan • Instagram @iplr_brin 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacture*)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 8. Peraturan Kepala BRIN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan 2. Komputer, *Printer*, Jaringan Internet dan ATK 3. Sarana transportasi pengangkut limbah 4. *Interim Storage* 5. Kanal Hubung Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas 6. Sarana dan prasarana untuk proses pengelolaan limbah radioaktif • *Surveymeter* • Peralatan mekanik dan elektrik
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas penyelenggara layanan administrasi a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi eLIRA dan ELSA. b. Memiliki pengetahuan terkait proses pembayaran. 2. Petugas Teknis a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas. b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan limbah radioaktif. c. Petugas Inventori Bahan Nuklir memiliki SIB. d. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun. e. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan Keamanan Sumber Radioaktif.

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan. 2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 3. Pengawasan pelaksanaan seifgard oleh Pengawas Inventori Bahan Nuklir. 4. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir. 5. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan penerimaan limbah.
5	Jumlah Pelaksana	• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2–5 orang Pekerja Radiasi • 2 orang Petugas Proteksi Radiasi • 1 orang Petugas Inventori Bahan Nuklir • 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir • 1 orang dari Unit Jaminan Mutu
6	Jaminan Pelayanan	1. Limbah radioaktif diterima di IPLR-DPFK dengan selamat dan aman. 2. Kesesuaian data penerimaan limbah radioaktif. 3. Pengelolaan limbah radioaktif yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, nonradiasi, dan keamanan selama proses penerimaan limbah radioaktif menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Juni 2023,

Direktur Pengelolaan
Fasilitas Ketenaganukliran,

TT ELEKTRONIK
BRIN

Dr. R. Mohammad Subekti

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code